



**PENETAPAN**

**Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Sby**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertamadalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**SAMSURI Bin JEPPAR**, NIK 352613111860010 tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 10-09-1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Banyu Urip Lor 3. D/7-A RT 06 RW 07 Kel. Kupang Krajan Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, **Pemohon I**;

**LATIPAH binti ABD QHONI**, NIK 35226134107780739 tempat dan tanggal lahir Bangkalan 01-07-1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Banyu Urip Lor 3. D/7-A RT 06 RW 07 Kel. Kupang Krajan Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Sby tanggal 2 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Siti Halimatus Syakdiyah Binti Samsuri, NIK 3526135211060007, Tempat / tgl lahir Surabaya / 12 November 2006 (umur 18), Pendidikan terakhir SD agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, tempat tinggal di Jalan Banyu Urip Lor 3.D/7-A RT06/RW07 Kel. Kupang Krajan Kec. Sawahan Kota Surabaya;

Hal.1 dari 15 hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2025PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam waktu dekat ini Pemohon akan menikahkan anak pemohon tersebut dengan calon suaminya bernama Dickvy Rozikin Bin Sudarmadji, NIK 35781622025560002, tempat / tanggal lahir Surabaya / 19 Juli 1999 (umur 25), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pendidikan SD/Sederajat, tempat kediaman di Jalan Komplek Sidotopo Dipo 1/11-A RT06/RW03 Kel. Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya;
3. Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan Kota Surabaya;
4. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
5. Bahwa walaupun usia anak pemohon belum cukup usia menikah (19 tahun) namun Pemohon berpendapat telah cukup dewasa dan mampu membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah;
6. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Swasta dengan penghasilan tetap setiap bulan Rp 3.700.000,- ( Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah ) untuk setiap bulannya;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya segera memeriksa dan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal.2 dari 15 hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2025PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon yang bernama (Siti Halimatus Syakdiyah Binti Samsuri) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Dickvy Rozikin Bin Sudarmadji);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa para Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama Siti Halimatus Syakdiyah Binti Samsuri, umur 18 tahun 1 bulan, agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pendidikan SD/Sederajat, alamat Jalan Banyu Urip Lor 3. D/7-A RT 06 RW 07 Kel. Kupang Krajan Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 18 tahun 1 bulan
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama Dickvy Rozikin Bin Sudarmadji sejak tahun 2018
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami telah menjalin hubungan selama 6 tahun dan sering pergi bersama serta tidak bisa dipisahkan;

Hal.3 dari 15 hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2025PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama Dickvy Rozikin Bin Sudarmadji, umur 25 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Swasta, alamat Komp. Sidotopo Dipo 1/11-A RT 006 RW 003 Kel. Sidotopo Kec. Semampir, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengenal anak Para Pemohon yang bernama Siti Halimatus Syakdiyah Binti Samsuri sejak tahun 2018
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan selama 6 tahun dengan Anak para Pemohon dan sering pergi bersama serta tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp3.700.000,00,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejak dan calon istrinya perawan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B.246/KUA.13.29.10/Pw.0112/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup lalu diberi tanda P1;

Hal.4 dari 15 hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2025PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor NIK 352613111860010 an Samsuri tanggal 01-02-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor NIK 3526134107780739 an Latipah tanggal 01-02-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3578070403140005 tanggal 30-01-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor NIK 3526134107780739 an Siti Halimatus Syakdiyah tanggal 01-02-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3526-LT-05022014-0032 tanggal 05 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangkalan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan aslinya, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar atas nama Siti Halimatus Syakdiyah tanggal 22 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor NIK 3578161907990005 an Dickvy Rozikin tanggal 22-12-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.8;

Hal.5 dari 15 hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2025PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 13488/1999 tanggal 07 September 1999, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3578160301080793 tanggal 15-09-2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan nomor DN-05 Mk/13 0004016atas nama Dickvy Rozikin tanggal 2 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup lalu diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Nomor 400.12.3.2/01004/436.7.2.3.43/2024 atas nama Siti Halimatus Syakdiyah tanggal 06 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Banyu Urip Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup lalu diberi tanda P.12;

## B. Saksi:

1. Nama Rustinah binti Usnan, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Banyu Urip Lor 3-D/7 RT. 08 RW. 07 Kel. Kupang Krajan Kec. Sawahan, Kota Surabaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
  - Bahwa setahu saksi umur anak Para Pemohon saat ini baru 18 tahun 1 bulan;

Hal.6 dari 15 hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2025PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
  - Bahwa saksi menyatakan anak para pemohon dengan calon suaminya saling mengenal dan berhubungan dekat sejak tahun 2018.
  - Bahwa saksi menyatakan antara anak para pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
  - Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp3.700.000,00,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi menyatakan kedua calon mempelai saling mencintai dan tidak mau dipisahkan. Serta untuk menjaga rasa kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anak para pemohon dengan calon suaminya, sehingga tidak sampai terjadi hal yang tidak diinginkan;
2. Nama Patmi binti Arjo Utomo, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Banyu Urip Lor 3-D/7 RT. 08 RW. 07 Kel. Kupang Krajan Kec. Sawahan, Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Sawahan, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
  - Bahwa setahu saksi umur anak Para Pemohon saat ini baru 18 tahun 6 bulan
  - Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
  - Bahwa saksi menyatakan antara anak para pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;

Hal.7 dari 15 hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2025PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp3.700.000,00,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyatakan kedua calon mempelai saling mencintai dan tidak mau dipisahkan. Serta untuk menjaga rasa kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anak para pemohon dengan calon suaminya, sehingga tidak sampai terjadi hal yang tidak diinginkan;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon adalah alasan mendesak untuk dilangsungkan pernikahan sebab hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sulit untuk dipisahkan dan telah berlangsung dalam waktu yang lama karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah serta telah diajukan pernikahan ke KUA Kecamatan Sawahan dan ditolak dengan alasan kekurangan syarat yaitu umur calon pengantin;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kota Surabaya, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak para pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal.8 dari 15 hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2025PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12 serta saksi-saksi yaitu Rustinah binti Usnan dan Patmi binti Arjo Utomo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Surabaya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sawahan, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Fotokopi KTP atas nama SAMSURI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa identitas Pemohon yang berdomisili di Surabaya sehingga masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Fotokopi KTP atas nama Latipah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa

Hal.9 dari 15 hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2025PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Pemohon yang berdomisili di Surabaya sehingga masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa para Pemohon adalah suami istri dan orang tua dari anak calon pengantin Perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Fotokopi KTP atas nama Siti Halimatus Syakdiyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa anak para pemohon yaitu calon pengantin Perempuan masih berusia di bawah 19 (sembilan belas tahun) dan berdomisili di Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa anak para Pemohon masih berusia di bawah 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar atas nama Siti Halimatus Syakdiyah tanggal 22 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa anak Para Pemohon berpendidikan terakhir SD;

Hal.10 dari 15 hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2025PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 Fotokopi KTP atas nama Dickvy Rozikin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dan bukti P.7 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3517.LT.16052024-0067 tanggal 16 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa calon pengantin pria telah cukup usia untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa anak para Pemohon masih berusia di bawah 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan hubungan keluarga dari pihak calon pengantin pria;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Dickvy Rozikin tanggal 02 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala SMK telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa anak Para Pemohon berpendidikan terakhir SMK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Nomor 400.12.3.2/01004/436.7.2.3.43/2024 atas nama Siti Halimatus Syakdiyah tanggal 06 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Banyu

Hal.11 dari 15 hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2025PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urip Kota Surabaya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa calon pasangan memiliki kesehatan reproduksi berdasarkan surat keterangan tersebut

Menimbang bahwa saksi 1 Rustinah binti Usnan dan saksi 2 Patmi binti Arjo Utomo telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan karena telah mengajukan pernikahan ke KUA Kecamatan Sawahan namun ditolak karena kekurangan syarat yaitu umur calon pengantin Perempuan yang belum cukup yaitu masih 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan dan antara calon pengantin telah menjalin hubungan selama kurang lebih 6 (enam) tahun, calon pengantin adalah perjaka dan perawan yang tidak memiliki hubungan mahram dan telah berpenghasilan untuk dapat menafkahi kebutuhan suami-istri;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diperiksa dan didengarkan keterangan dari Para Pemohon, Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami sehingga membuktikan bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Calon Suaminya telah menjalin hubungan dekat dalam waktu yang lama dan telah siap secara fisik dan batin untuk menjalin sebuah rumah tangga tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Dickvy Rozikin Bin Sudarmadji** tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan;

Hal.12 dari 15 hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2025PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratny sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Hal.13 dari 15 hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2025PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam perkara vouluntair, karena tidak ada lawan, maka biaya perkara inidibebankan kepada Pemohon (Pasal 121 HIR), sehingga Majelis Hakim patut membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Siti Halimatus Syakdiyah Binti Samsuri untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Dickvy Rozikin Bin Sudarmadji;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Hj.

Hal.14 dari 15 hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2025PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Nyamin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

Nyamin, S.H.

### Perincian biaya :

|                   |    |            |
|-------------------|----|------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00  |
| Biaya Proses      | Rp | 100.000,00 |
| Biaya Panggilan   | Rp | 500.000,00 |
| Biaya Sumpah      | Rp | 100.000,00 |
| Biaya PNB         | Rp | 20.000,00  |
| Biaya Redaksi     | Rp | 10.000,00  |
| Biaya Meterai     | Rp | 10.000,00  |
| Jumlah            | Rp | 770.000,00 |

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal.15 dari 15 hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2025PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)